

Imunitas Dewan

SETEHLAH keluarnya revisi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPRD, dan DPD (MD3), fokus perhatian masyarakat yang semula tertuju pada pasal penambahan pimpinan, beralih pada pasal 73, pasal 122, dan pasal 245.

Isinya memberikan "jaminan kekebalan hukum" kepada anggota dewan dan "mengancam masyarakat" yang memberikan kritik kepada dewan, dengan ancaman penghinaan terhadap parlemen (*contempt of parliament*). Sebuah kemunduran cara berpikir dan berdemokrasi, yang seharusnya roh seperti ini datang dari parlemen.

Jaminan kekebalan hukum bagi anggota dewan saat ini menjadi momentum uji penerapannya, setelah salah satu anggota dewan mengucapkan permintaan agar Kajati yang berbahasa Sunda diganti. Sebuah ucapan yang menimbulkan pengaduan ke sana ke mari karena suku Sunda merasa diremehkan.

Hak imunitas

Apabila melihat ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), khususnya Pasal 9, hak imunitas ini hanya diberikan kepada beberapa orang yang mempunyai status tertentu, seperti kepala negara asing, korp diplomatik, dan perwakilan asing lainnya. Terhadap mereka tentu saja tidak



Edi Setiadi

Rektor Unisba, Ketua Dewan Pakar ICMI Orda Kota Bandung

berlaku hukum Indonesia.

Sekarang, anggota dewan dengan dalih mempunyai hak imunitas, mereka bisa melakukan perbuatan dan ucapan apa pun. Inilah yang jadi fokus perhatian masyarakat karena imunitas itu tidak dibatasi.

Apakah betul semua tindak-tanduk anggota dewan asal berada pada ruang lingkup tugas parlemen mempunyai kekebalan terhadap hukum? Artinya, tidak dapat diproses hukum apalagi dipidana dan kebal dikritik, sehingga setiap kritik dianggap sebagai pelecehan atau penghinaan terhadap anggota dewan.

Menilik UU MD3, hak imunitas diberikan kepada anggota dewan yang dapat memberikan perlindungan hukum atas apa yang disampaikan oleh anggota dewan, baik secara lisan maupun tulisan. Jadi secara prinsip, hak imunitas juga merupakan hak untuk pengecualian atas suatu delik tertentu, dan pengecualian atas suatu delik wajib diatur undang-undang.

Di mana pun di dunia, hak imunitas itu bukan berarti imunitas mutlak. Akan tetapi, dibatasi oleh tugas pokok

dan fungsi anggota dewan di parlemen. Bukan berarti setiap anggota dewan dapat menyampaikan segala sesuatu tanpa dasar.

Statement anggota dewan haruslah didasarkan pada fakta dan data yang akurat, tidak asal bicara. *Statement* dewan yang tak disertai fakta, data, dan merugikan orang lain, tentu saja masih bisa dipersoalkan secara hukum. Apalagi kalau menyangkut delik tertentu, hak imunitas itu tak berlaku lagi.

Hakikatnya hak imunitas bagi anggota dewan, dimaksudkan supaya mereka bertindak dan berucap secara profesional dan proporsional. Inilah yang harus di mengerti dan disadari. Bukan setiap ucapan anggota dewan dijamin oleh hak imunitas. Penyelesaian terhadap sejauh mana hak imunitas ini berlaku, memerlukan waktu yang panjang, mengingat kualitas dan integritas anggota dewan masih banyak yang diragukan.

Masyarakat mensinyalir, setiap tindakan dan ucapan anggota dewan ada kecenderungan untuk kepentingan yang lebih sempit, dan ini bukan saja tidak amanah,

Pikiran Rakyat, Selasa 15 Februari 2022

tetapi merugikan kehidupan bernegara sekaligus menghambat perkembangan demokrasi.

Masyarakat dan anggota dewan sendiri harus diberi penjelasan, hak imunitas itu hanya berlaku terhadap pernyataan politik atas suatu peraturan undang-undang dan kebijakan pemerintah. Bukan pernyataan menghina, merendahkan, dan melecehkan pihak lain dalam kehidupan bermasyarakat.

Harus diingat pula, pernyataan politik ini bisa dilakukan di luar parlemen atau di dalam gedung parlemen, karena walau bagaimanapun anggota dewan adalah salah satu penyelenggara negara yang menurut hukum memang mempunyai *privilege* dibandingkan masyarakat biasa. Ini juga harus diketahui masyarakat sehingga masyarakat tidak bertindak dan menghujat anggota dewan secara sembarangan karena berpotensi dipidanakan.

Profesional

Keberatan terhadap pernyataan anggota dewan haruslah diselesaikan Dewan Kehormatan Dewan (MKD), sesuai dengan pasal 245 UU MD3. Di sini, MKD harus menunjukkan sikap dan tindakan yang profesional, dengan tidak melindungi anggota dewan yang diperiksanya. Tunjukkan pemeriksaan di MKD menjunjung tinggi integritas diri pribadi

Hak imunitas anggota dewan harus juga diartikan sebagai hak untuk tidak dilecehkan oleh pihak lain dan masyarakat. Masyarakat pada umumnya boleh menyampaikan aspirasi, tetapi tetap dalam koridor UU tentang menyampaikan pendapat di muka umum.

Kritik serta penyampaian pendapat itu harus berhubungan dengan tugas dan fungsi anggota dewan, bukan hal yang bersifat pribadi. Di luar ini semua, itulah yang dinamakan dengan *contempt of parliament* juga sekaligus merupakan *obstruction of justice*.

Keluarnya revisi UU tentang MD3 ini sebetulnya tak perlu membuat kegaduhan apabila DPR dapat meyakinkan masyarakat bahwa proses revisi telah memperhatikan aspirasi masyarakat.

DPR sebagai representasi dari rakyat semestinya dan merupakan kewajiban untuk selalu mendengar, menghayati, dan memahami keinginan masyarakat. Jangan terkesan sembunyi-sembunyi membahas suatu undang-undang dan dengan tenang menjawab mempersilakan masyarakat untuk melakukan uji materiel ke Mahkamah Konstitusi.

Kalau setiap undang-undang yang dibuat, DPR mempersilakan masyarakat menguji materiel, lantas buat apa mereka ada di parlemen.***